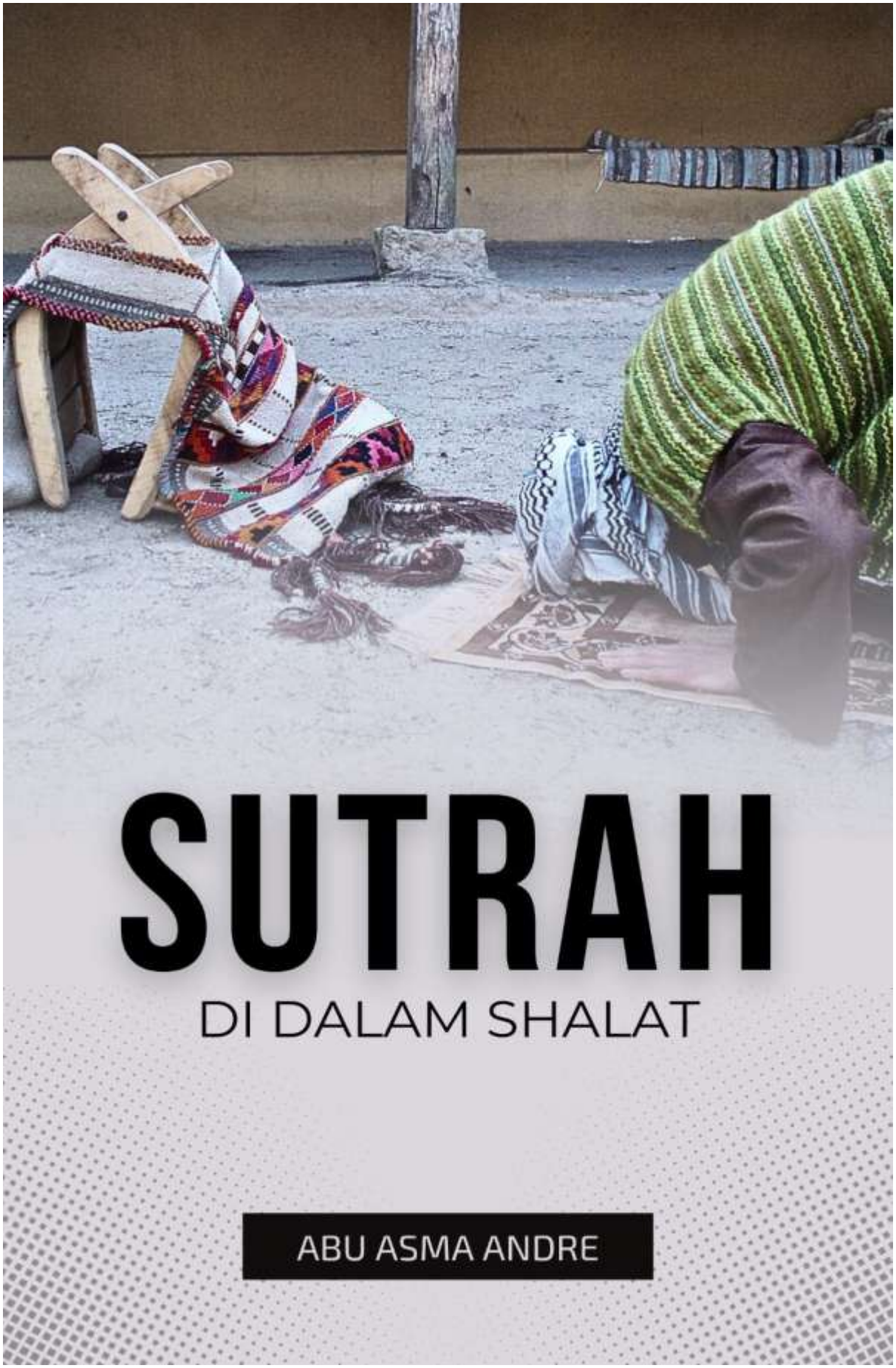

SUTRAH

DI DALAM SHALAT

ABU ASMA ANDRE

SUTRAH DI DALAM SHALAT

Abu Asma Andre

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مّسْلِمُون

يَآ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوْا اللَّهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

SUTRAH DI DALAM SHALAT

Makna Sutrah :

Makna sutrah secara bahasa :

1. Imam Ibnu Manzhur *rahimahullah* berkata[1] : " Makna sutrah adalah yang menghalangi sesuatu dengan sesuatu yang lain."
2. Dalam ***Mujamul Wasith***[2] disebutkan : " Makna sutrah adalah penutup atau pelindung."

Makna sutrah secara syari'at :

1. Syaikh Sulaiman bin Muhammad Luhaimid *hafidzahullah* berkata[3] : " Sutrah adalah yang dijadikan oleh seorang yang shalat antara dirinya dengan kiblat."
2. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam *rahimahullah* berkata[4] : " Sutrah adalah seseorang yang shalat menjadikan antara dia dengan arah depannya sesuatu. Agar seseorang tidak melewati didepannya. "
3. Syaikh Muhammad bin Rizq *hafidzahullah* berkata[5] : " Sutrah adalah sesuatu yang dijadikan oleh seseorang yang shalat di depannya sebagai pembatas antaranya dengan orang yang lewat di depannya. "

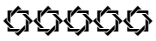

[1] ***Lisanul 'Arab*** hal 1935 oleh Imam Ibnu Manzhur. Cetakan Darul Ma'arif. Kairo, Mesir. Tanpa tahun.
[2] ***Mujamul Wasith*** halaman 446, cetakan Maktabah Syariq Dauliyyah. Mesir. Tahun 1425 H.
[3] ***Iqazhul Afham Syarah Bulughul Maram*** 3/4 oleh Syaikh Sulaiman bin Muhammad Luhaimid.
[4] ***Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram*** 1/479 oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. Maktabah Alu Yassar. Makkah, Saudi Arabia. Tahun 1418 H.
[5] ***Ahkam As Sutrah*** hal 6 oleh Syaikh Muhammad bin Rizq bin Thurhuni. Cetakan Darul Haramain, Saudi Arabia. Tanpa tahun.

Hukum Sutrah :

Ulama berbeda pendapat tentang hukum sutrah[6], pendapat mereka antara lain :

Pendapat pertama :

Sutrah hukumnya sunnat, bukan merupakan hal yang wajib dengan ijma ahli fiqih, karena perintah untuk meletakkan sutrah adalah sunnat dan apabila tidak meletakkan sutrah maka tidak membatalkan shalat. Karena salafus shalih tidaklah melazimkan meletakkan sutrah, andaikata wajib maka mereka akan melazimkan. Dan telah shahih dalam shahih Imam Bukhari no 493 bahwasanya Nabi ﷺ shalat ditengah tanah lapang (Mina) dan tidak ada antara beliau dengan depan beliau sesuatu apapun.[7]

Pendapat kedua :

Sutrah hukumnya wajib baik bagi imam maupun bagi orang yang shalat sendirian sekalipun di masjid besar.[8]

Pendapat ketiga :

Sutrah di dalam shalat, hukumnya sunnah mu'akkadah bagi imam. Sedangkan bagi makmum, tidak disunnahkan karena sudah terwakili oleh sutrah imam.[9]

Tarjih :

Pendapat yang kuat dalam masalah ini, *insyaAllah*, adalah sutrah wajib bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian, baik hal tersebut adalah shalat wajib maupun shalat sunnat. Dengan beberapa dalil :

1. Perbuatan-perbuatan Rasulullah ﷺ yang selalu menjadikan sutrah didalam shalat beliau.

---

[6] Hal ini telah diisyaratkan oleh Imam Ibnu Rusyd dalam kitab beliau ***Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*** 1/116.

[7] Hal ini dikatakan oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam dalam ***Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram*** 1/479. Dan seperti inilah makna perkataan Syaikh Abu Malik bin Kamil Sayyid Salim dalam ***Shahih Fiqh Sunnah*** 1/324, cetakan Maktabah Tauqifiyyah, Kairo, Mesir. Tanpa tahun.

[8] Hal ini dikatakan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani dalam ***Al Ashlu Kitab Shifat Shalat Nabi*** hal 114, cetakan Maktabah Ma'arif, Riyadh, Saudi Arabia. Tahun 1426 H.
Catatan : Kitab ***Al Ashlu Kitab Shifat Shalat Nabi*** merupakan induk kitab ***Shifat Shalat Nabi.***

[9] Hal ini merupakan pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin dalam ***Majmu' Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimîn,*** 13/305-317.

2. Perintah Rasulullah ﷺ secara lisan sebagaimana terdapat didalam hadits tentang larangan shalat tanpa ada sutrah. Dan zhahir dari perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya menuju sunnat maka hukumnya menjadi sunnat, sebagaimana masyhur dikalangan ulama ahli ushul fiqh.[10]
3. Perbuatan-perbuatan shahabat Rasulullah ﷺ yang selalu menjadikan sutrah didalam shalat mereka.

Adapun perkataan Syaikh Abdullah Alu Bassam – yaitu : " *Sutrah hukumnya sunnat, bukanlah merupakan hal yang wajib dengan ijma ahli fiqih.* " , maka penukilan adanya ijma bahwa sutrah tidak wajib adalah tidak tepat, karena disana ada beberapa ahli fiqih yang bahkan berpendapat wajib, saya (Abu Asma Andre) sebutkan beberapa diantaranya :

1. Imam Ahmad *rahimahullah.*

   Asy Syaikh Albani dalam ***Al Ashlu Kitab Shifat Shalat Nabi*** hal 116 membawakan dari kitab ***Masa'il Imam Ahmad*** 1/66 yang ditulis oleh muridnya yaitu Imam Ibnu Hani, beliau berkata : " Pada suatu hari aku shalat tanpa memasang sutrah di depan saya, padahal saya melakukannya di masjid jami'. Imam Ahmad melihat kejadian ini, lalu berkata kepada saya : " Pasanglah sesuatu sebagai sutrahmu, maka aku menjadikan orang sebagai sutrah. "
2. Imam Abu Awwanah, Imam Ibnu Habbib Al Maliki, Imam Ibnul Majisyyiyun, dan lain – lain. [11]
3. Imam Syaukani berkata[12] : " Hadits ini (hadits Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه [13]) menunjukkan bahwa sutrah hukumnya wajib. "
4. Syaikh Albani *rahimahullah* juga berpendapat wajib untuk memasang sutrah. Dengan membuat bab dalam kitabnya (Shifat Shalat Nabi) : " *As Sutrah wa Wujubiha* " (Sutrah dan Kewajibannya)

[10] Lihat ***Sailul Jarar*** 1/176, karya Imam Syaukani *rahimahullah.*
[11] Sebagaimana dapat dilihat dalam ***Ithaf Al Ikhwah bi Ahkam Shalat ila Sutrah*** hal 102-113, Syaikh Farikh bin Shalih Al Bahlal.
[12] ***Nailul Authar*** 2/4 karya Imam Syaukani *rahimahullah.*
[13] Akan datang haditsnya, *insyaAllah.*

Adapun yang lebih tepat adalah dengan mengatakan telah terjadi ijma akan disyariatkannya memasang sutrah[14] – terlepas dari hukum wajib atau sunnat - , dan yang menukil ijma disini antara lain[15] :

1. Imam Ibnu Hazm dalam ***Maratibul 'Ijma*** halaman 30.
2. Imam Ibnu Abdil Barr dalam ***At Tamhid*** 4/197.
3. Imam Ibnu Rusyd dalam ***Bidayatul Mujtahid*** 1/116.
4. Imam An Nawawi dalam ***Al Majmu Syarah Muhadzab*** 3/209
5. Imam Ibnu Qudamah dalam ***Al Mughni*** 2/237.
6. Imam As Safarini dalam ***Syarah Tsulatsiyat Ahmad*** 2/786.

Adapun pendalilan Syaikh Abdullah Alu Bassam dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari *rahimahullah*, maka disini akan saya (Abu Asma Andre) bawakan lafadz haditsnya terlebih dahulu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ

الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ dia berkata : *" Aku datang dengan menunggang keledai betina dan aku saat itu menjelang baligh, sementara Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap tembok. Akupun lewat didepan sebagian shaf lalu aku turun dan melepaskan keledai betina tersebut untuk makan, dan aku masuk kedalam shaf. Tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku tersebut."* (HR Imam Bukhari no 493)

[14] Tentu ada bedanya antara perkataan sutrah secara ijma disyariatkan (baik hukumnya wajib atau sunnat) dengan perkataan sutrah secara ijma tidak wajib, perhatikanlah !

[15] Lewat perantaraan ***Ithaf Al Ikhwah bi Ahkam Shalat ila Sutrah*** hal 102-113, Syaikh Farikh bin Shalih Al Bahlal.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata [16] :

وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ حَمَلَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَأْلُوفِ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ إِلَّا وَالْعَنَزَةِ أَمَامَهُ ، ثُمَّ أَيَّدَ ذَلِكَ بِحَدِيثَيْ اِبْن عُمَر وَأَبِي جُحَيْفَة ، وَفِي حَدِيثِ اِبْن عُمَر مَا يَدُلُّ عَلَى الْمُدَاوَمَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْر الْحَرْبَة " وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ

Seakan-akan Al Bukhari ingin memahami bahwasanya hadits ini merupakan sesuatu yang dikenal dan dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ, yaitu beliau tidaklah shalat dilapangan terbuka kecuali menancapkan tongkat didepannya.[17] Kemudian hal ini diperkuat dengan dua buah hadits, yaitu hadits Ibnu 'Umar ﷺ dan Abu Juhaifah ﷺ. Dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ terdapat lafadz yang menjelaskan perbuatan yang berkesinambungan, yaitu perkataan : *" Biasanya beliau ﷺ melakukan saat safar."*[18]

Saya katakan (Abu Asma Andre) : " Mungkin yang dimaksud oleh Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* adalah hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

Dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwasanya : " *Rasulullah ﷺ apabila keluar untuk menuju shalat ied beliau memerintahkan agar tongkat ditancapkan dihadapannya, lalu beliau shalat menghadapnya dan orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau ﷺ biasa melakukan hal ini saat safar (bepergian), dari sinilah maka diikuti oleh para pemimpin.* " (HR Imam Bukhari no 494)

Wajib diketahui, bahwasanya diantara kaidah dalam memahami hadits adalah apa yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dengan : **" Mengumpulkan Hadits-Hadits Yang Satu**

---

[16] ***Fathul Bari*** 2/780 karya Al Hafidz Ibnu Hajar.

[17] **Saya katakan (Abu Asma Andre)** : " Imam Bukhari membawakan hadits ini dibawah judul bab بَاب سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةِ مَنْ خَلْفَهُ (Bab Sutrah Bagi Imam Adalah Sutrah Bagi Orang Yang Dibelakangnya), seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan ketidak adaan tembok seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ﷺ tidaklah menunjukkan bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak mempunyai sutrah dalam shalatnya, dan hal ini juga dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar diatas, Imam Ibnu Turkumani dan Syaikh Masyhur Hassan Salman. *Wallahu ' alam.*

[18] Sampai disini nukilan dari Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

Tema Dan Pembahasan Pada Satu Tempat.“[19] Sampai-sampai Imam Ahmad *rahimahullah* berkata : “ Suatu hadits kalau tidak engkau kumpulkan sanad-sanadnya, engkau tidak akan faham. Karena hadits menafsirkan satu dengan yang lain. “

Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﷺ diatas yang dijadikan dalil oleh Syaikh Abdullah Alu Bassam *rahimahullah* tidaklah menunjukkan bahwa ketika tidak ada tembok dihadapan Rasulullah ﷺ berarti beliau juga tidak menjadikan sesuatu sebagai sutrah. Terlebih lagi telah ada hadits dari Ibnu ‘Umar ﷺ diatas yang beliau menancapkan tongkat dihadapannya ketika beliau akan shalat ditanah lapang.

Syaikh Masyhur Hassan Salman *hafidzahullah* berkata[20] : “ Tidak adanya bangunan tidaklah menghalangi dari membuat sutrah. Karena telah ada penjelasan yang demikian itu dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ beliau berkata :

يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ

“ *Beliau shalat dengan manusia di Mina tanpa ada tembok.* “ (HR Imam Bukhari no 76, 493, 861, 1857, 4412, Imam Ahmad dalam ***Al Musnad*** 1/342, Imam Malik dalam ***Al Muwaththa*** 1/131 dan lain-lain)

Diriwayatkan dari jalan yang lain, dari Ibnu Abbas ﷺ juga beliau berkata :

رُكِزَتْ الْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالْحِمَارُ يَمُرُّ مِنْ وَرَاءِ الْعَنَزَةِ

“ *Saya menancapkan tombak kecil di hadapan Rasulullah ﷺ ketika di padang Arafah dan beliau shalat ke arahnya dan keledai lewat di belakang tombak kecil itu.* “ (HR Imam Ahmad dalam ***Al Musnad*** 1/243, Imam Ibnu Khuzaimah no 840, Imam Thabrani dalam ***Al Mu’jam Al Kabir*** 11/243)

---

[19] Lihat kaidah ini dalam kaidah kedua dari kitab ***Dhawabith Muhimmah li Husni Fahmi Sunnah***, karya Syaikh Dr Anis bin Ahmad bin Thahir Al Andunisi. Kitab ini sudah diterjemahkan dengan judul ***Delapan Kaidah Memahami Sunnah***, cetakan Pustaka Imam Asy Syafi’i.

[20] ***Al Qaulul Mubin fi Akhta’il Mushalin*** , terbitan Dar Ibnu Qayyim, Saudi Arabia.

Imam Ibnu Tirkamani *rahimahullah* berkata[21] : " Saya katakan bahwa : " Tidak adanya dinding tidak mengharuskan meniadakan *sutrah*. Sementara saya tidak tahu apa sisi pendalilan dari riwayat Imam Malik tersebut yang menunjukkan, bahwa beliau shalat tidak menghadap ke sutrah. " [22]

Maka yang rajih - *insyaAllah* – bahwasanya menjadi kewajiban memiliki sutrah bagi imam dan bagi orang yang shalat sendirian. *Wallahu 'alam.*

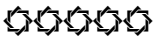

[21] ***Al Jauharun Naqi*** 2/273
[22] Lihat bantahan yang lain dalam ***Ahkamu As Sutrah*** hal 88 dan setelahnya.

Fiqih Sutrah [23] **:**

***Fiqih Pertama* : Perintah bersutrah.**

Hadits 1

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Dari Abdullah bin 'Umar ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata :" *Apabila kalian shalat, maka janganlah kalian biarkan seseorang melewati didepan kalian, apabila dia tidak mau, maka perangilah dia karena sesungguhnya bersamanya ada syaithan.* " (HR Imam Muslim no 286)

Hadits 2

Dari Ibnu 'Umar ﷺ dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda :

لاَ تُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْن

" *Janganlah kalian shalat, kecuali menghadap sutrah dan janganlah kalian membiarkan seorangpun lewat di hadapanmu, jika dia menolak perangilah dia, karena sesungguhnya ada syaitan yang bersamanya.*" (HR Imam Muslim no 260, Imam Ibnu Khuzaimah no 800, Imam Hakim dalam ***Al Mustadrak*** 1/251, Imam Al Baihaqi dalam ***Sunan Al Kubra*** 2/268)

Hadits 3

Dari Abu Sa'id al Khudri ﷺ , dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

" *Jika salah seorang dari kalian shalat hendaklah menghadap kepada sutrah dan hendaklah dia mendekat ke sutrah. Janganlah engkau membiarkan seorangpun lewat di antara engkau dengan sutrah. Jika ada seseorang melewatinya, hendaklah engkau perangi dia, karena*

[23] **Peringatan** : Dalam makalah ini saya (Abu Asma Andre) memberikan nomor urut terhadap hadits, atsar para salaf, fiqih yang dapat diambil dan faidah-faidahnya. Harap diperhatikan dengan baik, agar tidak menimbulkan kebingungan disaat membacanya.

sesungguhnya dia itu syaitan. " [24] (Imam Abu Dawud no 297, Imam Ibnu Majah no 954 dan lain-lain)

Hadits 4

Dari Sahl bin Abu Hitsmah ﷺ : Dari Nabi ﷺ , beliau berkata :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَيَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ

" Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sutrah, hendaklah ia mendekatinya, sehingga syaitan tidak memutus atas shalatnya." [25] (Imam Ahmad didalam *Al Musnad* 4/2, Imam Abu Dawud no 695, dan lain-lain)

Hadits 5

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، وَلْيَقْتَرِبْ مِنَ السُّتْرَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

" Jika salah seorang dari kalian shalat, maka hendaklah dia memakai sutrah dan mendekatinya, karena sesungguhnya syaitan akan lewat di hadapannya. " (HR Imam Ibnu Khuzaimah no 803)

Faidah Pertama :

Hadits-hadits ini menjadi dalil tentang wajibnya memakai sutrah dengan beberapa tinjauan :

1. Rasulullah ﷺ telah memerintahkannya dan beliau ﷺ melarang shalat tanpa memakai sutrah. Sedangkan asal dari perintah adalah wajib terkecuali ada dalil yang memalingkannya dan asal dari larangan adalah haram terkecuali ada dalil yang memalingkannya, sebagaimana kaidah berbunyi :

[24] HR Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam ***Al Mushannaf*** 1/279, Imam Abu Dawud no 297, Imam Ibnu Majah no 954, Imam Ibnu Hibban di dalam ***Ash Shahih*** 4/48-49 *Al-Ihsan*, Imam Al Baihaqi di dalam ***As Sunanul Kubra*** 2/ 267. Dan sanadnya *hasan.*

[25] HR Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam ***Al Mushannaf*** 1/279, Imam Ahmad di dalam ***Al Musnad*** 4/2, Imam Ath Thayalisi di dalam ***Al Musnad*** no 379, Imam Al Humaidi di dalam ***Al Musnad*** 1/196, Imam Abu Dawud di dalam ***As Sunan*** no 695, Imam An Nasa`i di dalam ***Al Mujtaba*** 2/62, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam ***Ash Shahih*** no 803, Imam Ibnu Hibban di dalam ***Ash Shahih*** 4/49, Imam Ath Thahawi dalam ***Syarhul Ma'ani Al Atsar*** 1/458, Imam Ath Thabrani di dalam ***Al Mu'jamul Kabir*** 6/119, Imam Al Hakim di dalam ***Al Mustadrak*** 1/251, Imam Al Baihaqi di dalam ***As Sunanul Kubra*** 2/ 272 dan hadits tersebut *shahih*.

الْأَصْلُ فِي أَوَامِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - أَنَّهَا لِلْوُجُوبِ، إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، أَوِ الْإِبَاحَةِ. - وَالْأَصْلُ فِي النَّوَاهِي: أَنَّهَا لِلتَّحْرِيمِ، إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْكَرَاهَة

" Asal dari perintah-perintah didalam Al Qur-an dan As Sunnah adalah wajib, terkecuali ada dalil yang memalingkannya menjadi disukai atau mubah. Dan asal dari larangan-larangan adalah haram, kecuali ada dalil atas makruhnya. " [26]

2. Terdapat lafadz فَلْيُقَاتِلْهُ (maka perangilah dia) dalam riwayat-riwayat diatas. Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata[27] :

أَيْ يَزِيدُ فِي دَفْعِهِ الثَّانِي أَشَدّ مِنْ الْأَوَّلِ . قَالَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ ، لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاةِ وَالِاشْتِغَالِ بِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

" Maknanya adalah mendorong pada kesempatan berikutnya lebih keras dari pada yang pertama. Dan telah ijma bahwasanya orang yang shalat tidaklah memerangi dengan senjata, karena hal ini menyalahi kaidah untuk menghadirkan diri didalam shalat, akan menyibukkan diri dengannya dan (agar orang yang shalat) khusyu'. "

Hadits Abu Said Al Khudri ﷺ (Hadits 3) dibawakan oleh :

- Imam An Nasa'i dalam ***Sunan An Nasa'i*** dibawah judul bab التَّشْدِيدُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ (Larangan Keras Melewati Didepan Orang Yang Sedang Shalat Dengan Sutrahnya)
- Imam Ad Darimi membawakan hadits ini dalam ***Sunan Ad Darimi*** dibawah judul bab باب فِى دُنُوِّ الْمُصَلِّى إِلَى السُّتْرَةِ (Bab Didalam Mendekatnya Seseorang Yang Shalat Kepada Sutrah)
- Imam Ibnu Khuzaimah membawakan hadits ini dalam ***Shahih Ibnu Khuzaimah*** dibawah judul bab جماع أبواب سترة المصلي (Kumpulan Bab-Bab Sutrah Bagi Orang Yang Shalat)

Sehingga seakan-akan tiga orang Imam Ahli hadits tersebut hendak menjelaskan terdapatnya syariat sutrah bagi orang yang hendak shalat. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah *rahimahullah*, setelah menyebutkan sebagian hadits-hadits yang memerintahkan

[26] ***Risalah fi Qawaid Fiqhiyyah*** hal 7, Syaikh Al Mufassir Imam Abdurrahman bin Nashir As Sa'di
[27] ***Fathul Bari*** 2/263 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*.

membuat sutrah, dia berkata [28]: " Kabar-kabar ini semua *shahih*, sesungguhnya Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada orang yang shalat agar membuat sutrah di dalam shalatnya." Abdul Karim menduga, setelah mendapatkan kabar dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه : " Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah shalat tidak menghadap ke sutrah, ketika beliau berada di tanah lapang,[29] karena di padang Arafah pada jaman Rasulullah ﷺ tidak ada bangunan yang tegak yang dengannya beliau bisa membuat *sutrah* dalam shalatnya ! Padahal sesungguhnya beliau ﷺ telah melarang seseorang melakukan shalat, kecuali menghadap ke sutrah. Maka bagaimana beliau ﷺ melakukan sesuatu yang beliau sendiri melarangnya ? " [30]

3. Perkataan beberapa ulama tentang wajibnya memakai sutrah, seperti perkataan Imam Ahmad diatas, dan disini dibawakan beberapa perkataan ulama yang lain :

- Berkaitan dengan hadits Abu Sa'id Al Khudri رضي الله عنه (Hadits 3) maka Imam Syaukani *rahimahullah* berkata [31] : " Hadits ini menunjukkan bahwa sutrah hukumnya wajib. " Dalam tempat yang lain Imam Syaukani *rahimahullah* berkata[32] : " Zhahir perintah menunjukkan wajib, kalau ada dalil yang memalingkannya menjadi sunnah maka hukumnya menjadi sunnah. "
- Asy Syaikh Albani *rahimahullah* berkata[33] : " Sesungguhnya *sutrah* itu sebab yang syar'i, yang dengannya shalat seseorang tidak batal, dengan sebab lewatnya seorang wanita yang baligh, keledai atau anjing hitam, sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang *shahih*. Dan untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya serta hukum-hukum selain yang berkaitan dengan sutrah. "

Faidah Kedua :

Apa yang dimaksud : " *karena sesungguhnya bersamanya ada syaithan* " ? disini ada beberapa perkataan ulama, antara lain :

---

[28] ***Shahih Ibnu Khuzaimah*** 2/27-28, Imam Ibnu Khuzaimah *rahimahullah*

[29] Riwayat haditsnya *dha'if* (lemah), sebagaimana telah diperingatkan atasnya oleh Asy Syaikh Albani *rahimahullah* di dalam ***Tamamul Minnah*** hal 305 dan beliau berkata : " Riwayat itu telah dikeluarkan dalam ***Al Ahadits Adh Dha'ifah***, no 5814 bersama hadits-hadits yang lain dengan maknanya."

[30] Dan ternyata hadits yang disebutkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah adalah lemah.

[31] ***Nailul Authar*** 2/4 karya Imam Syaukani *rahimahullah.*

[32] ***Sailul Jarrar*** 1/176 karya Imam Asy Syaukani *rahimahullah.*

[33] ***Tamamul Minnah*** hal300 karya Asy Syaikh Albani *rahimahullah.*

- Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata [34] :

أَيْ فِعْلُهُ فِعْل الشَّيْطَانِ ؛ لِأَنَّهُ أَبَى إِلَّا التَّشْوِيشَ عَلَى الْمُصَلِّي

" Maknanya adalah dia melakukan perbuatan syaithan, karena dia tidak mau (ditolak ketika melewati antara orang dengan sutrahnya) sehingga dia membuat was-was orang yang shalat. "

- Imam As Sindi *rahimahullah* berkata [35] :

أَيْ الشَّيْطَان الْحَامِل عَلَى هَذَا الْفِعْل

" Maknanya adalah syaithan yang mengajaknya kepada perbuatan tersebut. " [36]

Faidah Ketiga :

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat perintah untuk menolak orang yang hendak melewati antara orang yang shalat dengan sutrahnya, akan tetapi tidaklah terdapat keterangan tentang bagaimanakah cara menolak tersebut, maka dalam hal ini Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata[37] : " Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang sedang shalat tidak boleh melangkah maju untuk menghalangi orang yang akan lewat dihadapannya, dia hanya boleh menghalangi orang yang lewat dari tempatnya berdiri. Sebab lebih besar mafsadahnya kalau dia berjalan ketika shalat dibandingkan orang yang lewat dihadapannya dengan jarak yang agak jauh. Dia hanya boleh menghalangi orang yang akan lewat di hadapannya dengan cara menjulurkan tangan kearah depan. Itulah mengapa seseorang disuruh untuk meletakkan benda penghalang (sutrah) dekat dengan dirinya. " [38]

Faidah Keempat :

Dari faidah diatas dapat kita ketahui sebagian kesalahan orang yang menerjemahkan hadits ini dengan " Maka bunuhlah " karena ada beda yang tajam antara قتل yang berarti membunuh dengan قاتل yang berarti memaksa dengan hukum syar'i, tentu hal ini tidak

[34] ***Fathul Bari*** 2/263 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*.
[35] ***Hasyiah Imam As Sindi 'Ala Sunan Ibnu Majah*** 2/323 karya Imam As Sindi.
[36] Dan seperti ini makna perkataan Imam Syamsul Haq dalam ***'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*** 2/221 dan juga perkataan Imam An Nawawi dalam ***Al Minhaj Syarah Shahih Muslim*** 2/260.
[37] ***Al Minhaj Syarah Shahih Muslim*** 2/260 karya Imam An Nawawi rahimahullah
[38] Saya katakan (Abu Asma Andre) : " Disini ada isyarat dari Imam An Nawawi bahwasanya orang yang shalat tidaklah batal shalatnya bila dihadapannya dilewati oleh sesuatu, pembahasan ini akan kita luaskan pada tempatnya nanti, *insya Allah.*

tersembunyi bagi orang yang memahami bahasa arab dengan baik. Sedangkan dalam lafadz hadits adalah dengan قاتل bukan قتل.

Sehingga efek buruk dari salah terjemah itu adalah seperti yang pernah saya (Abu Asma Andre) dengar dari seorang teman, bahwasanya ada seorang da'i yang mengatakan : "Apabila hal ini telah dilakukan (menolak agar tidak lewat didepan sutrah) akan tetapi orang tersebut tetap lewat, maka seorang yang shalat boleh membunuh orang yang melewatinya, dengan sebab dia telah melanggar hukum Allah. "

Subhanallah... dari manakah da'i ini menemukan pemikiran aneh tersebut. Cukuplah kesalahan ditinjau dari dua sisi :

1. Tidak ada riwayat dari salafus shalih yang mana mereka membunuh orang yang melewati diantara mereka dan sutrah.
2. Kesalahan dari segi bahasa.

Maka lihatlah perkataan Imam An Nawawi *rahimahullah* dalam *Faidah Ketiga* diatas dan inilah perkataan Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*, beliau berkata[39] :

قَالَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ بِالسِّلَاحِ ، لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الْإِقْبَال عَلَى الصَّلَاةِ وَالِاشْتِغَالِ بِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا

" *Dan telah ijma bahwasanya orang yang shalat tidaklah memerangi dengan senjata, karena hal ini menyalahi kaidah untuk menghadirkan diri didalam shalat, akan menyibukkan diri dengannya dan (agar orang yang shalat) khusyu'.*"

***Fiqih Kedua :* Mendekat Ke Sutrah**

Faidah Kelima :

Dalam hadits diatas (Hadits 3, 4 dan 5) terdapat lafadz " *hendaklah dia mendekati sutrahnya* ", disini terdapat faidah untuk mendekat kearah sutrah. Berapakah jarak antara seseorang dengan sutrahnya ? perhatikan hadits-hadits berikut ini !

[39] ***Fathul Bari*** 2/263 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*.

Hadits 6

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ beliau berkata : *" Bahwasanya jarak antara Rasulullah ﷺ shalat dengan tembok adalah seukuran tempat lewatnya kambing. "* (HR Imam Bukhari no 496 dan Imam Muslim no 508)

Hadits 7

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

Dari Nafi bahwasanya : *" Abdullah bin 'Umar ﷺ apabila masuk Ka'bah dia berjalan kearah depannya dan menjadikan pintu di bagian belakangnya. Dia berjalan hingga jarak antara dia dengan tembok kira-kira tiga hasta* [40]*. Dia shalat mengikuti tempat yang dikabarkan oleh Bilal ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ shalat ditempat tersebut. Dia (Abdullah bin 'Umar) berkata : " Tidak mengapa bagi salah seorang kalian untuk shalat di bagian Ka'bah mana saja yang dia sukai. "* (HR Imam Bukhari no 506)

Maka dapat kita katakan : Maka inilah yang sering dipraktekkan oleh Nabi ﷺ karena hadits Ibnu 'Umar ﷺ diatas (Hadits 7) menunjukkan peristiwa ini terjadi didalam Masjidil Haram – semoga Allah menjaganya – maka disini saya (Abu Asma Andre) nukilkan perkataan sebagian ahli ilmu berkaitan dengan masalah mendekat ke sutrah :

[40] Tentang berapakah ukuran satu hasta, akan datang penjelasannya, *insyaAllah.*

- Imam An Nawawi *rahimahullah* berkata [41] : " Para shahabat kami (ulama mazhab Syafi'iyyah) mengatakan : " Hendaklah seseorang mendekat kearah sutrahnya dan tidak boleh lebih dari jarak tiga hasta jarak antara dia dengan sutrahnya. " [42]
- Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata[43] : " Ad Dawudi mengkompromikan hal ini dengan mengatakan bahwa batas minimalnya adalah seukuran domba lewat dan maksimalnya adalah tiga hasta. "
- Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* berkata[44] : " Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mendekat kearah sutrahnya dengan jarak seukuran domba lewat sampai tiga hasta, maka dia telah menunaikan kewajibannya. "

Faidah Keenam :

Ketika di Masjidil Haram, apakah kewajiban bersutrah tetap ada atau gugur dengan sebab banyaknya manusia yang berthawaf ? maka dapat kita jawab : kewajiban bersutrah di Masjidil Haram – semoga Allah menjaganya – tetap ada walaupun dengan banyaknya manusia yang thawaf, sebagaimana dapat anda lihat dalam hadits 7.

Adapun ketika dalam kondisi yang berdesakan sekali maka keadaannya adalah seperti yang Allah ﷻ firmankan :

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ

" *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."* **(QS At Thaghabun : 16)**

Dan telah tetap salah satu kaidah dari agama Islam kita ini – yang begitu sempurna, lengkap, indah dan mudah – bahwasanya :

أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلُبُ التَّيْسِيرَ

" *Kesulitan mendatangkan kemudahan. "* [45]

---

[41] ***Al Minhaj Syarah Shahih Muslim*** 4/217 karya Imam An Nawawi *rahimahullah.*

[42] Sekali lagi hal ini merupakan kritik kepada orang-orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'iyyah terutama di Indonesia ini, dimana mereka menyelisihi banyak dari perkataan-perkataan imam-imam mazhab Syafi'iyyah mereka, dimana perkataan imam-imam ini sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ .

[43] ***Fathul Bari*** 1/575 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*.

[44] ***Maratibul 'Ijma*** hal 30, karya Imam Ibnu Hazm.

Atsar 1 :

Imam Ibnu Mundzir dalam kitab beliau ***Al Ausath*** 5/87 dan Imam Al Khathabi dalam kitab beliau ***Ma'alimus Sunnan*** 1/342 menyebutkan kisah tentang Imam Malik bin Anas *rahimahullah*. Kisahnya sebagai berikut : " Suatu hari Imam Malik pernah shalat jauh dari sutrah, lalu lewatlah seseorang yang tidak mengenalnya sambil berkata : " Wahai orang yang shalat mendekatlah ke sutrahmu ! " Maka Imam Malik maju kedepan sedangkan beliau saat itu sedang membaca ayat :

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

" Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun kepadamu dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu." **(QS An Nisaa : 113)** [46]

***Fiqih Ketiga* : Macam-Macam Yang Dapat Dijadikan Sutrah**

Faidah Ketujuh :

Boleh menjadikan tembok sebagai sutrah sebagaimana jelas dalam hadits diatas (Hadits 6 dan 7). Dan adakah sesuatu yang lain yang boleh dijadikan sutrah ? perhatikan hadits-hadits berikut ini :

---

[45] ***Risalah fi Qawaid Al Fiqhiyyah*** hal 11 karya Imam Al Mufassir Al Ushuli Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah.*

[46] Saya (Abu Asma Andre) katakan : " Maka lihatlah betapa agungnya sikap Imam Malik dengan pengagungan beliau terhadap sunnah. Ketika beliau sebagai imam besar dan ternyata berbuat keliru ditegur oleh orang lain dan teguran tersebut sesuai dengan sunnah, maka tidaklah Imam Malik merasa jatuh harga dirinya sehingga menolak kebenaran dengan berbagai macam cara. Akan tetapi beliau tunduk kepada sunnah Rasulullah ﷺ. Sungguh sangat jauh dengan sebagian orang yang ada pada zaman sekarang. " *wallahu musta'an.*

Adapun apakah boleh bergerak didalam shalat untuk mencari sutrah maka *insya Allah* akan datang penjelasannya.

Hadits 8

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

Dari Abdullah bin 'Umar ﷺ : " *Bahwasanya Nabi ﷺ biasa menancapkan tombak dihadapannya dan beliau shalat.* " (HR Imam Bukhari no 498 dan Imam Muslim no 501)

Hadits 9

عَنْ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّونَ مِنْ وَرَائِهَا

Dari 'Aun bin Abu Juhaifah dia berkata : " Aku mendengar bapakku ﷺ berkata : " *Rasulullah ﷺ keluar kepada kami pada tengah hari, lalu dibawakan tempat wudhu, lalu beliau berwudhu dan melakukan shalat dhuhur serta ashar dalam keadaan mengimami kami. Sementara di hadapannya ditancapkan tombak kecil, dan wanita serta himar lewat dari belakang tombak kecil tersebut.* " (HR Imam Bukhari no 499 dan Imam Muslim no 503)

Hadits 10

عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Dari Yazid bin Abi Ubaid berkata : " *Aku pernah datang kepada Salamah Al Akwa ﷺ, maka dia shalat di tiang yang disisi tiang tersebut ada mushaf. Aku berkata : " Wahai Abu Muslim (Salamah Al Akwa) aku melihat engkau sengaja memilih shalat di tiang ini. " Salamah Al Akwa ﷺ berkata : " Sesungguhnya aku melihat Rasulullah ﷺ sengaja untuk shalat disisinya.*" (HR Imam Bukhari 502)

Hadits 11

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Anas bin Malik ﷺ berkata : *" Sesungguhnya aku melihat shahabat-shahabat besar Nabi ﷺ mereka bersegera mendatangi tiang-tiang pada waktu maghrib. "*Syubah menambahkan dari 'Amr dari Anas ﷺ : *" Hingga Nabi keluar. "* (HR Imam Bukhari no 503)

Hadits 12

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا

Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ : *" Bahwasanya beliau ﷺ menjadikan tunggangannya sebagai sutrah lalu shalat menghadapnya. "* (HR Imam Bukhari no 507 dan Imam Muslim no 502)

Hadits 13

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

Dari Musa bin Thalhah dari ayahnya (Thalhah bin Ubaidillah ﷺ) berkata : " Bersabda Rasulullah ﷺ : *" Apabila seseorang diantara kalian meletakkan didepannya (sebagai sutrah) seperti pelana dan kalian shalat menghadapnya maka tidak membahayakan apa yang lewat dibelakangnya. "* (HR Imam Muslim no 499)

Hadits 14

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ

Dari 'Ali ﷺ beliau berkata : *" Sesungguhnya kami hadir pada malam Badar dan tidak ada manusia yang terjaga melainkan aku dan Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ shalat menghadap*

pohon serta berdo'a hingga subuh. " (HR Imam Ahmad 1/125 no 1023, 1/138 no 1161, Imam An Nasa'i dalam ***Al Kubra*** no 825 dan Imam Ibnu Khuzaimah no 899)

Hadits 15

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

Dari 'Aisyah ﵂ berkata : *" Bahwasanya Rasulullah ﷺ shalat dan aku dalam keadaan berbaring dengan posisi lurus di atas tempat tidur. Apabila beliau hendak witir, maka beliau membangunkanku dan akupun shalat witir. "* (HR Imam Bukhari no 512)

Atsar 2

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنْ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى عُمَرُ رَجُلًا يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

Dan berkata 'Umar ﵁ : *" Orang-orang yang shalat lebih berhak terhadap tiang dari pada orang-orang yang bercerita kepadanya. "*

Dan 'Umar ﵁ melihat seorang laki-laki[47] shalat diantara dua tiang, maka beliau mendekatkan orang itu kepada salah satu tiang sambil berkata : *" Shalatlah menghadapnya. "* (Atsar riwayat Imam Bukhari dalam ***Shahih Bukhari*** bab Shalat Menghadap Tiang)

Atsar 3

وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ

[47] Dalam ***Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*** 1/577 disebutkan bahwasanya orang tersebut adalah Qurrah bin 'Iyas.

Bahwasanya 'Utsman ﷺ tidak menyukai seorang laki-laki menghadap orang lain sementara dia sedang shalat, apabila hal ini bisa mengganggu konsentrasinya. Adapun jika tidak menyibukkannya maka berkata Zaid bin Tsabit ﷺ : " Aku tidak perduli, sesungguhnya laki-laki tidak memutuskan shalat seorang laki-laki. " (Atsar riwayat Imam Bukhari dalam ***Shahih Bukhari*** dalam bab Seorang Laki-Laki Menghadap Laki-Laki Lain Sedang Dia Melakukan Shalat.)

Atsar 4

Adapun Salamah Al Akwa ﷺ meletakkan beberapa batu diatas tanah lapang, apabila dia ingin shalat, maka dia shalat menghadapnya. " (Atsar riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah 1/279 dengan sanad shahih)

Maka berdasarkan hadits-hadits yang tersebut diatas, maka bisa diambil pelajaran bahwasanya hal-hal yang dapat dijadikan sutrah antara lain :

1. Tembok. (Lihat Hadits 6 dan 7)
2. Tombak. (Lihat Hadits 8)
3. Tombak kecil. (Lihat Hadits 9)
4. Tiang. (Lihat Hadits 10, 11 dan Atsar 2)
5. Tunggangan. (Lihat Hadits 12)
6. Pelana. (Lihat Hadits 13)
7. Pohon. (Lihat Hadits 14)
8. Tempat tidur. (Lihat Hadits 15)
9. Orang (Lihat Atsar 3)
10. Tumpukan batu. (Lihat Atsar 4)

Faidah Kedelapan :

Dari hal-hal tersebut diatas, maka dapatlah dipahami bahwa kewajiban menggunakan sutrah tidak hanya ketika seseorang berada di masjid saja, akan tetapi juga berlaku di tanah lapang, dirumah, baik ketika mukim maupun ketika safar.

Berkaitan dengan hal ini berkata Imam Syaukani *rahimahullah* [48] : " Ketahuilah bahwasanya zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tanah lapang dan didalam bangunan. "

Faidah Kesembilan :

Faidah lain yang bisa dipetik ketika ada kewajiban bersutrah ditanah lapang dan rumah (yang mana kemungkinannya tidak ada yang lewat dihadapan orang yang sedang shalat) adalah : wajibnya bersutrah walaupun tidak dikhawatirkan ada sesuatu yang lewat dihadapannya. Imam As Safarini *rahimahullah* berkata [49] : " Ketahuilah bahwasanya disunnahkan bersutrah dalam shalat dengan kesepakatan ulama, sekalipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat. "

Faidah Kesepuluh :

Dalam hadits yang tersebut diatas (Hadits 12) dan atsar yang ada diatas (Atsar 1 dan 3) terdapat kebolehan bersutrah dengan hewan tunggangan dan orang. Yang menjadi permasalahan, bagaimanakah jika hewan tunggangan atau orang tersebut pergi, maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang shalat ?

Imam Malik, Imam Ibnu Rusyd dan Asy Syaikh Albani *rahimahumullah* membolehkan seseorang berjalan dengan gerakan yang sedikit untuk mencari sutrah yang terdekat,[50] adapun jika dia akan melakukan gerakan yang banyak untuk menuju sutrah terdekat maka dia tidak bergerak dan mencukupkan diri untuk diam ditempatnya dan mencegah orang yang lewat semampunya.

Imam Malik *rahimahullah* berkata[51] : " Seseorang yang menyelesaikan shalatnya setelah imam salam tidak mengapa dia menuju ke salah satu tiang yang terdekat dengannya, baik yang ada di depan, sebelah kanan, sebelah kiri ataupun di belakangnya. Dengan mundur

[48] ***Nailul Authar*** 3/6 karya Imam Asy Syaukani *rahimahullah.*

[49] ***Syarah Tsulatsiyat Ahmad*** 2/278 karya Imam As Safarini *rahimahullah*.

[50] Saya katakan (Abu Asma Andre) : " Hal ini telah menjadi asing bagi kebanyakan kaum muslimin, ketika ada seseorang yang bergerak untuk mencari sutrah ketika dia dalam keadaan shalat maka akan timbul keheranan bagi sebagian manusia yang tidak mengenal sunnah dan pendapat para ulama, lalu timbullah tuduhan macam-macam terhadap orang yang shalat dan bergerak untuk mencari sutrah. Sebagaimana tuduhan ini pernah dialamatkan secara pribadi kepada saya beberapa waktu yang lalu. "

[51] ***Syarah Az Zarqaani 'Ala Mukhtashar Khalil*** 1/208.

ke belakang sedikit, dia menjadikannya sebagai pembatas (*sutrah*), jika tiang itu dekat. Jika jauh, maka dia tetap berdiri di tempat semula, dan menolak orang yang lewat semampunya."

Imam Ibnu Rusyd *rahimahullah* berkata[52] : "Jika dia berdiri untuk menyelesaikan raka'at shalatnya, jika dia dekat dengan tiang, berjalanlah menuju kepadanya dan itu menjadi *sutrah* baginya untuk raka'at yang tersisa. Jika tidak ada tiang yang dekat, maka dia shalat sebagaimana keadaannya dan berusaha menolak orang yang lewat di depannya semampunya dan barangsiapa yang lewat di depannya, maka dia berdosa. Adapun orang yang lewat di antara shaf-shafnya kaum yang shalat bersama imam, maka tidak ada dosa baginya dalam hal ini, karena imam adalah *sutrah* untuk mereka. Hanya pada Allah ﷻ lah taufik tersebut."

Dan saya (Abu Asma Andre) katakan : " Maka perhatikanlah bagaimana Umar bin Khaththab ﷺ mendekatkan seseorang kepada tiang (Atsar 2) dan Imam Malik bergerak untuk mendekat ke sutrah (Atsar 1). Semoga Allah ﷻ memberikan saya dan kalian pemahaman dalam agama."

Faidah Kesebelas :

Hal lain yang dapat diambil sebagai pelajaran dari hadits-hadits tersebut adalah : bahwasanya bergerak untuk kemaslahatan shalat tidaklah membatalkan shalat.

Berkaitan dengan ini Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz *rahimahullah* berkata [53] : "Akan tetapi bergerak didalam shalat yang bersifat main-main makruh hukumnya, seperti menggerak-gerakkan hidung, jenggot, pakaian dan sibuk dengan hal-hal tersebut. Dan jika gerakan main-main itu dilakukan secara beruntun dapat membatalkan shalat. Adapun jika gerakan tersebut hanya sedikit menurut ukuran dan tradisi yang berlaku, atau banyak tetapi tidak beruntun, maka shalatnya tidak batal. Akan tetapi, seorang muslim tetap diperintahkan untuk khusyu, ketika shalat dan tidak bermain-main dengan gerakan sedikit atau banyak, hal ini agar shalat yang dikerjakannya dapat sempurna. "

[52] ***Fatawa Ibnu Rusyd*** 2/904, Imam Ibnu Rusyd *rahimahullah.*
[53] ***Al Fatawa*** 1/87, Imam Ibnu Bazz *rahimahullah.*

Faidah Keduabelas :

Kalau datang pertanyaan, apakah hal-hal yang tersebut diatas saja[54] yang hanya dibolehkan untuk menjadi sutrah ? maka dijawab : Tidak, penyebutan hal-hal diatas adalah untuk menunjukkan contoh bukan pembatasan. Karena kalau hendak diperhatikan dengan seksama hadits-hadits diatas menunjukkan kepada ukuran panjang sutrah, yaitu seukuran kayu yang diletakkan di belakang kendaraan, tidak boleh kurang jika mampu, perhatikan pembahasan berikut ini !

***Fiqih Keempat* : Ukuran Sutrah**

Hadits 16

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

Dari ‘Aisyah ﵂ bahwasanya Rasulullah ﷺ ditanya pada perang tabuk tentang sutrah bagi orang yang shalat, maka beliau menjawab : *“ Seperti kayu yang terletak di belakang kendaraan yang dijadikan sandaran oleh pengendaranya. “* (HR Imam Muslim no 500)

Faidah Ketigabelas :

Inilah yang kita isyaratkan dalam *Faidah Keduabelas* diatas, bahwasanya ukuran panjang sutrah, yaitu seukuran kayu yang diletakkan di belakang kendaraan, tidak boleh kurang jika mampu. Sebab ketika Rasulullah ﷺ ditanya tentang sutrah, beliau ﷺ menjawab dengan semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan, seandainya boleh kurang darinya, tentu Nabi ﷺ akan menginformasikannya.

[54] Menurut yang mampu saya (Abu Asma Andre) kumpulkan ada sepuluh macam, sebagaimana ada dalam *Faidah Ketujuh*, adapun yang belum saya ketemukan riwayatnya maka bagi penuntut ilmu yang mengetahui riwayat lain yang shahih maka kabarkanlah kepada saya, sebagai sebuah bentuk *tafaquh fi diin* dan saling menasihati dalam kebenaran.

Faidah Keempatbelas :

Kayu yang diletakkan dibelakang kendaraan tersebut seukuran satu hasta, sebagaimana dikatakan oleh Imam 'Atha bin Abi Rabbah, Imam Qatadah, Imam Sufyan Ats Tsauri dan Imam Nafi' (***Al Mushanaf*** 2/9, 14, 15 dan ***Shahih Imam Ibnu Khuzaimah*** 2/11) adapun satu hasta adalah ukuran antara siku lengan sampai ujung jari tengah (***Lisanul Arab*** 3/1495) atau bila diukur dengan ukuran maka kira-kira 46.2 cm (***Mu'jamul Lughah Al Fuqaha*** hal 450-451)

Faidah Kelimabelas :

Ukuran disini adalah ukuran tinggi bukan lebarnya, berkaitan dengan ini berkata Imam Ibnu Khuzaimah[55] : " Telah tegak dalil dari hadits Nabi ﷺ bahwasanya maksud beliau ﷺ dengan ukuran kayu dibelakang kendaraan adalah tingginya bukan lebarnya. Diantaranya bahwa beliau ﷺ menancapkan tombak sebagai sutrah, padahal tombak tidak seukuran dengan kayu belakang kendaraan. "

Faidah Keenambelas :

Dari sini dapat diketahui bahwasanya tidak boleh bersutrah dengan garis[56] kalau dia mampu bersutrah dengan kayu, pohon, tiang bahkan dengan menumpuk batu sekalipun sebagaimana yang dilakukan oleh Salamah Al Akwa رضي الله عنه (Lihat Atsar 4). Kalaulah boleh bersutrah dengan garis maka sudah barang tentu Salamah Al Akwa رضي الله عنه akan menggaris diatas pasir dan hal ini tentu lebih mudah untuk dilakukan daripada mengumpulkan dan menumpuk bebatuan.

Kalau dikatakan, bahwasanya mengapa Salamah Al Akwa رضي الله عنه menumpuk bebatuan dan tidak dengan menggaris, sebabnya karena garis diatas bisa hilang dengan sebab tertiup angin, maka saya (Abu Asma Andre) jawab : " Lalu apa maknanya para shahabat bersegera menuju tiang, bukankah mudah saja bagi mereka untuk membuat garis didepannya ? Ketika mereka para shahabat tidak membuat garis sebagai sutrah

[55] ***Shahih Imam Ibnu Khuzaimah*** 2/12 karya Imam Ibnu Khuzaimah *rahimahullah.*

[56] Begitu juga dengan sajadah misalnya maka hal tersebut bukanlah sutrah, karena sudahlah berlalu pembahasannya bahwasanya sutrah minimal memiliki dimensi tinggi satu hasta (46.2 cm), adapun sajadah jelas tidak memiliki tinggi seperti itu. *Wallahu 'alam.*

menunjukkan pemahaman mereka bahwasanya tidaklah boleh menjadikan garis sebagai sutrah. "

Adapun riwayat yang mengkhabarkan bahwasanya diperbolehkan menjadikan garis sebagai sutrah adalah dhaif. Sebagaimana di dhaif kan oleh Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Asy Syafi'i, Imam Baghawi, Imam Daraquthni, Imam Ibnu Shalah, Imam An Nawawi dan Imam Al Iraqi. [57]

***Fiqih Kelima* : Sutrah Dalam Shalat Berjama'ah**

Hadits 17

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

Dari Ibnu 'Umar ﷺ bahwasanya : " *Rasulullah ﷺ apabila keluar untuk menuju shalat ied beliau memerintahkan agar tongkat ditancapkan dihadapannya, lalu beliau shalat menghadapnya dan orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau ﷺ biasa melakukan hal ini saat safar (bepergian), dari sinilah maka diikuti oleh para pemimpin.* " (HR Imam Bukhari no 494)

Faidah Ketujuhbelas :

Dari hadits diatas maka dapatlah terpahami bahwasanya sutrah makmum dalam shalat berjama'ah adalah mengikuti imam, sehingga makmum tidak memiliki kewajiban untuk bersutrah karena sutrah jama'ah merupakan tanggung jawab imam.

[57] Pelemahan riwayat tersebut dan perkataan Imam-Imam diatas lihat ***Tamamul Minnah*** hal 300-302, ***Ahkamus Sutrah*** hal 98-102, ***Syarah Shahih Muslim*** 4/216 karya Imam An Nawawi dan ***Tahdzibut Tahdzib*** 12/199 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*
Maka sekali lagi disini terdapat keterangan bahwasanya Imam Asy Syafi'i melemahkan hadits yang membolehkan menjadikan garis sebagai sutrah, hal ini tentu menjadi peringatan sekali lagi bagi orang yang menisbatkan diri mengikuti mazhab Imam Asy Syafi'i akan tetapi tidaklah menggunakan sutrah didalam shalatnya.

Faidah Kedelapanbelas :

Apakah sutrah makmum adalah shaf yang didepannya dan shaf yang pertama sutrahnya adalah imam ? maka jawabannya tidak. Perhatikan baik-baik hadits berikut ini !

Hadits 18

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ dia berkata : *" Aku datang dengan menunggang keledai betina dan aku saat itu menjelang baligh, sementara Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap tembok. Akupun lewat didepan sebagian shaf lalu aku turun dan melepaskan keledai betina tersebut untuk makan, dan aku masuk kedalam shaf. Tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku tersebut."* (HR Imam Bukhari no 493)

Dalam hadits ini Ibnu Abbas ﷺ melewati di shaf yang pertama dengan mengendarai keledai, lalu tidak ada seorangpun shahabat ﷺ yang mencegahnya demikian pula Rasulullah ﷺ tidak mengingkari perbuatan Ibnu Abbas ﷺ, yang menunjukkan kalaulah sutrah makmum adalah shaf didepannya niscaya para shahabat ﷺ akan melarang Ibnu Abbas ﷺ lewat didepan mereka dan Rasulullah ﷺ akan mengingkari perbuatan Ibnu Abbas ﷺ.

Imam Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* berkata[58] : " Hadits Ibnu Abbas ﷺ ini mengecualikan hadits Abu Sa'id ﷺ (Hadits 3), karena hadits Abu Sa'id ﷺ khusus untuk orang yang shalat sendirian dan imam, adapun makmum maka tidak memadharatkan berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ, semua ini tidak ada perselisihan dikalangan ulama. "

[58] ***Fathul Bari*** 1/572 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

Faidah Kesembilanbelas :

Maka bagi makmum yang memiliki hajat untuk keluar (karena batalnya wudhu misalnya) atau makmum masbuq yang melihat ada celah diantara shaf, boleh bagi mereka melintas didepan shaf orang yang sedang shalat. Adapun apabila seseorang mendapatkan peluang untuk tidak melewati maka hal itu lebih baik dan lebih utama, karena lewat didepan orang yang sedang shalat akan mengganggu konsentrasi mereka.[59]

Faidah Keduapuluh :

Kalau ada yang mengatakan, bisa saja dalam hadits Ibnu Abbas ﷺ tersebut (Hadits 18) tidak adanya pengingkaran Rasulullah ﷺ disebabkan beliau menjadi imam dan tidak melihat perbuatan Ibnu Abbas ﷺ, sehingga berkonsekuensi tetaplah berhukum haram melewati didepan shaf makmum, maka disini akan saya (Abu Asma Andre) jawab dengan dua jawaban :

1. Allah ﷻ berfirman :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

" Dan tidaklah Tuhanmu lupa." **(QS Maryam : 64)**

2. Rasulullah ﷺ bersabda tentang keadaan beliau :

Hadits 19

هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

" Apakah kalian melihat kiblatku di sini, demi Allah tidaklah tersembunyi bagiku keadaan kalian, khusyu kalian dan tidak juga dengan ruku' kalian. Sungguh aku melihat kalian dari belakang punggungku." (HR Imam Bukhari no 418 dan 471)

Maka jelaslah bahwasanya Rasulullah ﷺ mengetahui apa yang terjadi di belakang beliau ﷺ, dan ini merupakan salah satu keutamaan dan tanda-tanda kenabian beliau ﷺ.

[59] Pembahasan ini dapat dilihat dalam ***Syarhul Mumti'*** 3/279 karya Asy Syaikh Ibnu 'Utsaimin *rahimahullah.*

Faidah Keduapuluh satu :

Hendaklah seorang imam benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan makmumnya didalam shalat, baik dalam masalah pelurusan shaf maupun yang lainnya. Dengan tidak melakukan sikap basa-basi dengan mengatakan : " Luruskan shaf ", tetapi terlihat didepan matanya shaf tidak lurus dia langsung mengucapkan takbiratul ihram.[60]

***Fiqih Keenam* : Haram Melewati Antara Sutrah Dengan Orang Yang Sedang Shalat**

Hadits 20

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً

Dari Busr bin Sa'ad bahwasanya Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim ﷺ untuk menanyakan apa yang dia dengar dari Rasulullah ﷺ tentang melewati didepan orang yang sedang shalat. Maka berkata Abu Juhaim ﷺ : " Bersabda Rasulullah ﷺ : *" Andaikata orang yang lewat tersebut tahu dosa yang dia pikul, maka dia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat didepannya. "*

Berkata Abu Nadhr : " Saya tidak tahu, apakah empat puluh tersebut adalah empat puluh hari, empat puluh bulan atau empat puluh tahun. "
(HR Imam Bukhari no 510 dan Imam Muslim no 507)

Faidah Keduapuluh dua :

Disini dapat diambil faidah tentang pengharaman lewat didepan orang yang sedang shalat. Baik orang yang shalat tersebut memakai sutrah atau tidak, shalat sunnat ataupun

[60] Adapun masalah shaf dan bagaimana shaf shalat sesuai dengan Sunnah Nabi ﷺ yang mulia, *insya Allah* akan dibahas pada kesempatan yang lain, semoga Allah memudahkan saya.

shalat wajib, dibangunan maupun ditanah lapang, begitulah dhohir hadits menunjukkan larangan ini secara umum tidak diikat dengan syarat apapun. [61]

Faidah Keduapuluh tiga :

Shalat seseorang tidaklah menjadi batal, walaupun dia tidak memakai sutrah. Baik dia sebagai orang yang shalat sendirian maupun sebagai imam. Akan tetapi kejelekan imam yang tidak memakai sutrah adalah lebih buruk daripada jika dia shalat sendirian dengan tidak memakai sutrah.

Syaikh Muhammad bin Rizq bin Thurhuni *hafidzahullah* berkata[62] : " Jika imam tidak memasang sutrah sungguh dia telah berbuat jelek dan itu adalah kekurangan darinya dan tidak wajib bagi makmum memasang sutrah sendiri-sendiri dan mencegah orang yang lewat dihadapannya. "

***Fiqih Ketujuh* : Apakah Batal Apabila Dilewati Oleh Sesuatu ?**

Hadits 21

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ صَلَاةَ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ اَلْمَرْأَةُ , وَالْحِمَارُ , وَالْكَلْبُ اَلْأَسْوَدُ. " اَلْحَدِيثَ. وَفِيهِ اَلْكَلْبُ اَلْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ

Dari Abu Dzar ﷺ berkata : Bersabda Rasulullah ﷺ : " *Terputus shalat seseorang muslim apabila dia tidak meletakkan didepannya seperti pelana tunggangan, yaitu dengan perempuan, keledai dan anjing hitam.* " Dan dalam lafadz yang lain : " Anjing hitam adalah syaithan. " (HR Imam Muslim no 510)

[61] Untuk memperluas bahasan lihatlah ***Ensiklopedi Larangan*** 1/532 karya Syaikh Salim bin Ied Al Hilali *hafidzahullah.*

[62] ***Ahkam As Sutrah*** hal 21-22 oleh Syaikh Muhammad bin Rizq bin Thurhuni. Cetakan Darul Haramain, Saudi Arabia. Tanpa tahun.

Ketika menjelaskan hadits ini berkata Imam An Nawawi *rahimahullah* [63]:

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضهمْ : يَقْطَع هَؤُلَاءِ الصَّلَاة ، وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : يَقْطَعهَا الْكَلْب الْأَسْوَد ، وَفِي قَلْبِي مِنْ الْحِمَار وَالْمَرْأَة شَيْء ، وَوَجْه قَوْله إِنَّ الْكَلْب لَمْ يَجِيء فِي التَّرْخِيص فِيهِ شَيْء يُعَارِض هَذَا الْحَدِيث ، وَأَمَّا الْمَرْأَة فَفِيهَا حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا الْمَذْكُور بَعْد هَذَا ، وَفِي الْحِمَار حَدِيث اِبْن عَبَّاس السَّابِق ، وَقَالَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : لَا تَبْطُل الصَّلَاة بِمُرُورِ شَيْء مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرهمْ ، وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْقَطْعِ نَقْص الصَّلَاة لِشُغْلِ الْقَلْب بِهَذِهِ الْأَشْيَاء ، وَلَيْسَ الْمُرَاد إِبْطَالهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي نَسْخه بِالْحَدِيثِ الْآخَر لَا يَقْطَع صَلَاة الْمَرْء شَيْء وَادْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ وَهَذَا غَيْر مَرْضِيّ لِأَنَّ النَّسْخ لَا يُصَار إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْع بَيْن الْأَحَادِيث وَتَأْوِيلهَا وَعِلْمنَا التَّارِيخ ، وَلَيْسَ هُنَا تَارِيخ ، وَلَا تَعَذَّرَ الْجَمْع وَالتَّأْوِيل ، بَلْ يُتَأَوَّل عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ، مَعَ أَنَّ حَدِيث (لَا يَقْطَع صَلَاة الْمَرْء شَيْء) ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم .

“ Berbeda pendapat ulama tentang makna perkataan ini, berkata sebagiannya : membatalkan shalat apa yang disebutkan dalam hadits ini. Dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal : membatalkan shalat anjing hitam dan didalam hatiku ada sesuatu tentang keledai dan wanita. “ Alasan Imam Ahmad berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat yang meringankan kalau anjing hitam dapat mengakibatkan kesempurnaan shalat menjadi berkurang. Sedangkan wanita maka ada hadits yang meringankannya, yang akan disebutkan setalah ini[64]. Begitu juga dengan keledai yang diringankannya dengan riwayat Ibnu Abbas ﷺ [65] sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. “

Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi’i dan mayoritas ulama salaf serta khalaf *rahimahumullah* berkata : “ Lewatnya tiga makhluk tersebut tidak menyebabkan shalat seseorang menjadi batal. Begitu juga dengan lewatnya makhluk yang lain. “

---

[63] ***Al Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj*** 2/266 karya Imam An Nawawi *rahimahullah.*

[64] Hadits yang dimaksud adalah :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ

Dari ‘Aisyah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ menunaikan shalat pada malam hari, sementara aku berbaring seperti jenazah diantara beliau ﷺ dan kiblat. (HR Imam Muslim no 511)

[65] Hadits yang dimaksud adalah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ

Dari Abdullah bin Abbas ﷺ dia berkata : *“ Aku datang dengan menunggang keledai betina dan aku saat itu menjelang baligh, sementara Rasulullah ﷺ shalat mengimami manusia di Mina tanpa menghadap tembok. Akupun lewat didepan sebagian shaf lalu aku turun dan melepaskan keledai betina tersebut untuk makan, dan aku masuk kedalam shaf. Tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku tersebut.“* (HR Imam Bukhari no 493)

Para ulama yang lain memalingkan pengertian hadits ini sebagai hal yang bisa mengakibatkan kurangnya kesempurnaan shalat. Sebab dengan lewatnya ketiga hal tersebut di hadapan orang yang sedang shalat, maka bisa mengakibatkan konsentrasi orang yang shalat berkurang. Dengan demikian maksudnya kalimat ini bukan mengakibatkan orang-orang yang shalat menjadi batal.

Diantara ulama ada yang berpendapat hadits ini telah dihapus hukumnya (nasakh) oleh riwayat hadits yang lain. Hadits yang dimaksud adalah :

لَا يَقْطَع صَلَاة الْمَرْء شَيْء وَادْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ

" Tidaklah dapat memutus shalat seseorang sesuatupun, halangilah semampu kalian. "

Akan tetapi pendapat ini tidak dapat diterima begitu saja, sebab proses nasakh hanya bisa terjadi apabila beberapa riwayat hadits tidak bisa digabungkan dan tidak bisa ditakwilkan. Bukankah hadits tersebut dapat ditakwilkan seperti yang telah kami jelaskan diatas. Belum lagi hadits : *" Tidaklah dapat memutus shalat seseorang sesuatupun, halangilah semampu kalian. "* adalah hadits yang dha'if, *wallahu 'alam.*

Berkaitan dengan masalah ini Imam Bukhari membawakan sebuah judul bab dengan judul بَاب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ (Bab Orang Yang Mengatakan Tidak Ada Sesuatupun Yang Dapat Memutuskan Shalat)

Ketika menerangkan makna judul bab ini maka berkata Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah*[66] :

أَيْ مِنْ فِعْلِ غَيْرِ الْمُصَلِّي . وَالْجُمْلَةُ الْمُتَرْجَم بِهَا أَوْرَدَهَا فِي الْبَابِ صَرِيحًا مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَاهَا مَالِك فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ .

" Maknanya adalah : perbuatan orang yang tidak shalat. Kalimat ini, yang dijadikan judul adalah perkataan Imam Az Zuhri. Diriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab beliau ***Al Muwaththa*** dari Az Zuhri dari Salim bin Abdillah bin 'Umar dari Ibnu Umar ﷺ, dan ini perkataan beliau.

[66] ***Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*** 2/272 karya Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah.*

Faidah keduapuluh empat :

Dari sini, *wallahu 'alam* – semoga Allah menetapkannya sebagai sebuah kebenaran – maka yang rajih dan kuat – *insyaAllah* adalah shalat seseorang tidaklah menjadi batal apabila antara dirinya dan dihadapannya lewat sesuatu, baik dia memasang sutrah maupun tidak[67] ditinjau dari beberapa segi :

1. Fatwa Umar bin Khathab ﷺ sebagaimana dibawakan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam ***Fathul Bari*** seperti diatas.
2. Tidak pernah ada riwayat[68] yang menjelaskan bahwasanya telah terjadi pengulangan shalat dengan sebab lewatnya sesuatu didepan orang yang shalat.

***Fiqih Kedelapan* : Bahwasanya Wanita Juga Diwajibkan Bersutrah**

Hadits 22

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

Dari 'Aisyah ﷺ berkata : *Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menemukan cairan dan dia tidak ingat apakah dia bermimpi atau tidak, maka beliau ﷺ berkata : " Maka dia mandi. " Dan ditanyakan juga tentang seorang laki-laki yang mengetahui bahwa dia bermimpi akan tetapi tidak menjumpai cairan, maka beliau ﷺ berkata : " Maka dia tidak mandi." Maka berkata Ummu Sulaim : " Perempuan juga mengalami seperti, apakah dia mandi ? " Maka dikatakan : " Betul, sesungguhnya perempuan adalah saudaranya laki-laki. "* (HR Imam Abu Daud no 236, Imam Tirmidzi no 113, Imam Ahmad 6/256)

Dari perkataan إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ (*sesungguhnya perempuan adalah saudaranya laki-laki*), Syaikh Abu Malik bin Kamil Sayyid Salim *hafidzahullah* berkata[69] : " Maka semua hukum

[67] Maka saya (Abu Asma Andre) memilih dengan apa yang difatwakan oleh Umar bin Khathab ﷺ.

[68] Minimal yang saya (Abu Asma Andre) ketahui, adapun apabila para penuntut ilmu dan asatidz mengetahui riwayatnya maka berikan kepada saya, jika riwayat tersebut shahih maka akan menjadi bahan pertimbangan saya untuk meneliti tarjih yang saya bawakan ini.

yang berlaku kepada laki-laki juga berlaku untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan bahwa hukum tersebut untuk laki-laki atau ada keterangan bahwasanya hukum tersebut khusus untuk wanita. "

Faidah Keduapuluh lima :

Maka berdasarkan hadits yang agung tersebut, maka dapat diambil faidah bahwasanya wanita juga diwajibkan untuk menggunakan sutrah didalam shalatnya, *wallahu 'alam.*

***Fiqih Kesembilan* : Diantara Hikmah Adanya Sutrah**

Faidah Keduapuluh enam :

Syaikh Al Imam Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih al Utsaimin *rahimahullah* berkata[70] : " Syariat sutrah memiliki beberapa manfaat, di antaranya :

1. Melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan mengikuti petunjuk beliau ﷺ yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah ﷻ berfirman :

وَلَوۡ أَنَّهُمۡ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيۡرٗا لَّهُمۡ وَأَشَدَّ تَثۡبِيتٗا ٦٦

" *Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka).* " **(QS An Nisaa : 64)**

2. Menjadikan pandangan seseorang yang shalat terpusat padanya dan tidak melayang kemana-mana, sehingga dia benar-benar menghadirkan hatinya dengan penuh kekhusyuan.
3. Menutupi kekurangan shalat seseorang dan mencegah syaithan untuk lewat di depannya dan merusak shalatnya.
4. Sebagai tanda bagi manusia bahwa seorang sedang dalam shalat.
5. Menghindarkan manusia agar tidak terjatuh dalam larangan melewati orang yang sedang shalat.
6. Memperirit tempat shalat dan memberikan tempat selebihnya kepada yang lain.

---

[69] ***Fiqhus Sunnah li Nisaa*** hal 14 karya Syaikh Abu Malik bin Kamil Sayyid Salim *hafizahullah.*

[70] ***Syarhul Mumti*** 3/275 karya Syaikh Imam Muhammad Shalih Al Utsaimin *rahimahullah.*

PENUTUP

Alhamdulillah, inilah apa-apa yang mudah saya susun berkaitan dengan sutrah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Kita berdo'a kepada Allah ﷻ agar Allah ﷻ menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan menghidupkan Sunnah Nabi-Nya dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, meneguhkan kita diatas sunnah tersebut hingga kita bertemu dengan Allah ﷻ besok dihari akhirat, dalam keadaan diatas Sunnah dan Millah Nabi Muhammad ﷺ .

Dan apabila ada hal yang tidak berkenan atau salah, saya harap dikoreksi dengan cara yang baik dan hikmah. Karena saudara sesama muslim yang paling baik adalah yang tidak membiarkan saudaranya yang lain terjatuh kepada kekeliruan.

Segala yang benar dari makalah ini datangnya dari Allah ﷻ semata dan kema'shuman hanyalah milik Allah ﷻ yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ, dan segala yang salah dari makalah ini adalah kesalahan pribadi saya dan syaithan yang berusaha mengintai dan menyeru agar mengikuti jalannya.[71]

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوب

15 Jumadil Awwal 1430 / 10 Mei 2009

Muhibbukum Fillah

Al Faqir ila 'Afwa Rabbihi

Abu Asma Andre

[71] Selesai disusun pada tanggal 15 Jumadil Awwal 1430 H bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2009, oleh Abu Asma Andre, semoga Allah ﷻ mengampuninya, anak dan istrinya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. *Amin*.